

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **2.1. Review Penelitian**

Rofian Pujiasih (2014) yang dimuat dalam Jurnal Akuntansi Vol. 2 No. 2 Desember 2014, “Analisis Potensi, Efektifitas, dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman” Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan semakin meningkatnya Pajak Hotel, maka Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman juga ikut meningkat karena jumlah hotel dari tahun 2010-2013 mengalami peningkatan. Namun peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak setinggi peningkatan jumlah hotel. Implikasi pada penelitian ini yaitu membuktikan bahwa jumlah hotel di Kabupaten Sleman, potensi Pajak Hotel pun Mmeningkat namun peningkatan realisasi Pajak Hotel tidak setinggi jumlah hotel dan potensi Pajak Hotel. Hal ini disebabkan oleh efektifitas dan kontribusi Pajak Hotel sangat rendah. Dengan demikian pemberian ijin atas pembangunan hotel di Kabupaten Sleman Pada tahun 2014 sudah bisa dihentikan.

Renaldo Putra Pratama (2016) yang dimuat dalam Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 30 No. 1 Januari 2016, “Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri)”, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak restoran menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran dan efektivitas penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri. Hasil penelitian adalah tingkat efektivitas pajak restoran di Kabupaten Kediri menunjukkan hasil yang sangat efektif . Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Kediri pada tahun 2008-2012 adalah 145,73% . Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Kediri pada tahun 2008-2012 pada tahun 2008-2012 berturut-turut sebesar 1,48%, 0,37%, 0,55%, 1,14%, 1,27% dengan rata-rata sebesar 0,96%. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran cukup tinggi.

Namun kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menggali kembali potensi yang cukup besar pada pajak restoran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak restoran menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran dan efektivitas penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri. Hasil penelitian adalah tingkat efektivitas pajak restoran di Kabupaten Kediri menunjukkan hasil yang sangat efektif. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Kediri pada tahun 2008-2012 adalah 145,73%. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Kediri pada tahun 2008-2012 pada tahun 2008-2012 berturut-turut sebesar 1,48%, 0,37%, 0,55%, 1,14%, 1,27% dengan rata-rata sebesar 0,96%. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran cukup tinggi. Namun kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menggali kembali potensi yang cukup besar pada pajak restoran.

Ryfal Yoduke (2015) yang dimuat dalam Jurnal Akuntansi Vol. 3 No. 2 Tahun 2015, “Analisis Efektifitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014”, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Efektivitas Pajak Daerah, Efisiensi Retribusi Daerah, Kontribusi Pajak Daerah, dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bantul 2009-2014 (studi kasus pada DPPKAD Kabupaten Bantul) di bagian sebelumnya yang disesuaikan dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang berlaku serta memperhatikan kebutuhan penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan penelitian dengan rasio efektivitas, tingkat perolehan Pajak Daerah pada Kabupaten Bantul tahun 2009, 2011, 2012, 2013, dan 2014 dinyatakan sangat efektif meskipun cenderung fluktuatif (naik dan turun), masing-masing besaran persentase 100,56%, 113, 85%, 129,67%, 129,06%, 127,81%, serta tahun 2010, ditingkat efektif sebesar 99,17%. Tahun 2012 adalah yang tertinggi dan 2010 adalah terendah. Berdasarkan rasio efisiensi, tingkat pemerolehan Pajak Daerah Kabupaten

Bantul periode 2009-2014 cenderung naik turun (fluktuatif) per tahunnya namun keseluruhan mengalami penurunan antara biaya dan pajak yang dihasilkan, tahun 2009 adalah yang tertinggi dan tidak efisien dengan perolehan 307,04% dan terendah serta sangat efisien adalah tahun 2013 dengan angka 50,42%.

2. Berdasarkan pengujian rasio efektivitas, tingkat pemerolehan Retribusi Daerah secara keseluruhan cenderung baik, tahun 2009 (120,70%), 2010 (108,86%), 2012 (103,90%), dan 2013 (101,66%) dinyatakan sangat efektif dengan angka pemerolehan diatas 100%, sedangkan tahun 2011 (94,71%) dan 2014 (98,16%) dinyatakan efektif. Berdasarkan penelitian dengan rasio efisiensi, tingkat efisiensi perolehan Retribusi Daerah berbanding biaya/belanja dalam upaya mendapatkan Retribusi Daerah oleh dinas penghasil di Kabupaten Bantul dengan mengacu pada besaran belanja langsung dan tidak langsung dalam kurun waktu 2009- 2014 dinyatakan sangat tidak efisien, masing masing besarnya diatas 100% yakni 2009 200,88%, 2010 1.316,85%, 2011 1.575,02%, 2012 1.731,08%, 2013 1.584,10%, dan 2014 sebesar 1.696,12%. Tahun 2009 adalah yang terendah dan 2012 adalah yang tertinggi.
3. Berdasarkan penelitian dengan rasio kontribusi, tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul cenderung fluktuatif (naik dan turun), pada tahun 2009 dinyatakan kurang dengan berada di posisi 15,90%, tahun 2010, 2011, 2011, dan 2014 berada pada posisi sedang dengan besaran masing-masing 20,25%, 27,20%, dan 27,86%. Tahun 2012 serta 2013 berada pada posisi 31,07% dan 37,12%. Tahun 2013 adalah yang terbesar dan 2009 terendah.
4. Berdasarkan penelitian dengan rasio kontribusi, tingkat kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Bantul relatif mengalami penurunan dari tahun 2009 sebesar 65,62% ke tahun 2014 sebesar 7,27%, kedua tahun ini dinyatakan yang tertinggi dan terendah. Tahun 2010 kontribusi hanya sebesar 19,57%, kembali penurunan tahun 2011 di posisi 13,80%, 2011 12,36%, tahun 2013 sebesar 12,09%.

Dewi Saptantinah (2016) yang dimuat dalam Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 12 No. 3 September 2016:372-381, “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2014”, Berdasarkan dari hasil analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel

terhadap target pajak hotel dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terbukti “Sangat Efektif”, dibuktikan dengan hasil perhitungan rasio efektivitas dari tahun 2010 – 2014 tingkat efektivitasnya menunjukkan hasil di atas 100%. Berikutnya realisasi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah dari tahun tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terbukti “Sangat Berkontribusi”, dibuktikan dari hasil rasio kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2010 – 2014 tingkat kontribusinya di atas 4%. Kemudian yang terakhir realisasi penerimaan pajak hotel terhadap PAD dari tahun tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terbukti “Sangat Berkontribusi”, dibuktikan dari hasil rasio kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dari tahun 2010 – 2014 tingkat kontribusinya di atas 4%.

Zuhkrakhtun Nupus (2014) yang dimuat dalam Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 20 Tahun 2004, “ANALISIS POTENSI, EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH ( Studi Kasus Pada Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta ), Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Laju pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2008 sebesar Rp. 14.522.397.204,16,-. Tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 25,25% dari tahun 2008, tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 23,55%, tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 0,73%, dan tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 42,31%. Efektifitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2008 adalah 76,4%, tahun 2009 adalah 78,6%, tahun 2010 adalah 80,5%, tahun 2011 adalah 80,8% dan tahun 2012 adalah 84,4%. Dengan persentase tersebut dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dalam menghimpun penerimaan pajak daerah sudah efektif. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa pajak hotel memberikan kontribusi terhadap pajak daerah sebesar 22,3%. Nilai kontribusi ini dapat terus ditingkatkan dengan menemukan potensi-potensi penerimaan pajak hotel. Ini berarti bahwa sektor pajak hotel cukup berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman.

Randy J.R.Walakandou (2013) yang dimuat dalam Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 722-729, “ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MANADO”, Dalam membiayai pembangunan daerah, salah satu upaya Pemerintah Daerah adalah melalui sektor pajak. Hal demikian dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado melalui Dispenda dalam melakukan usaha – usaha peningkatan pajak hotel untuk meningkatkan kas daerah untuk membiayai pembangunan. Penelitian ini dilakukan di

DISPENDA di Kota Manado. Dispenda Kota Manado adalah tempat untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka desentralisasi dibidang pendapatan daerah, khususnya di Kota Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Manado. Metode Analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Manado dari tahun 2007 – 2011. Penerimaan PAD Kota Manado selalu tidak dapat mencapai target disetiap tahunnya, bahkan menurun setiap tahunnya. Penerimaan Pajak Hotel Kota Manado selama tahun 2007 – 2011 terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jumlah penerimaan Pajak Hotel Kota Manado selama tahun 2007 – 2011 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga hal ini mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Ketidakcapaian target PAD di setiap tahunnya disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya karena itu diperlukan sosialisasi dan kalau perlu diberikan sanksi bagi wajib pajak yang telat membayar pajaknya.

Penelitian oleh *Patrick J. McHugh and G. Jason Jolley (j. of Public Budgeting, Accounting & Financial Management 24 (3), 466-488 FALL 2012)* dari *University of North California at Chapel Hill* dengan judul *Pajak Penjualan Mengakibatkan Kesenjangan Anggaran Pemerintah Daerah*, bahwa opsi lokal Pajak Penjualan berimbang merugikan daerah miskin terutama daerah pedesaan, dimana banyak warga bepergian keluar daerah untuk berbelanja dan bekerja. Kerugian yang diderita daerah miskin terpencil lebih besar dari pada keuntungan dari pada daerah maju dengan implementasikannya sistem ini. Bukti-bukti menunjukkan pendistribusian pajak penjualan berdasarkan populasi lebih baik dari pada opsi lokal pajak penjualan ini, akan lebih membantu komunitas daerah miskin lebih besar dari pada hal itu akan merugikan daerah yang lebih kaya disekitarnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukkan opsi mengakibatkan kerugian pada daerah miskin. Dimana definisi daerah miskin ini adalah daerah yang memiliki penduduk lebih sedikit, pendapatan rata-rata keluarga yang lebih rendah, tingkat kemiskinan lebih tinggi memiliki uang tunai kurang, peringkat kredit lebih rendah, berada di tingkat tekanan keuangan yang lebih besar, karena daerah dimana penduduknya bekerja diluar daerah akan kehilangan pendapatan pajak.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Definisi Kontribusi**

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010:145).

“Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maksudnya adalah keikutsertaan, keterlibatan melibatkan diri maupun sumbangan, dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi ataupun tindakan (Wikipedia. 2016. Kontribusi. Diakses dari <http://id.wikipedia.org>)”.

Menurut Kamus Ilmiah Populer, Dany H. (2006:264) “Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan.”

Sedangkan kontribusi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah 1) uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); 2) sumbangan.

Jadi, kontribusi berarti sumbangan atau keikutsertaan (uang) yang diberikan oleh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada suatu waktu tertentu.

### **2.2.2. Definisi Pajak**

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbalbalik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Mardiasmo,2008:1).

Menurut Prof. Dr. N. J. Feldmann:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang di tetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.” (Siti Resmi,2016:2)

Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak: (Siti Resmi,2016:2)

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

### **2.2.3. Unsur dan Fungsi Pajak**

Dari definisi di atas, menurut Mardiasmo (2008:1) dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selain unsur-unsur pajak, fungsi pajak menurut Siti Resmi (2016:3) adalah sebagai berikut:

### 1. Fungsi budgetair

(Sumber Keuangan Negara), yaitu pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

### 2. Fungsi regulierend

(Pengatur), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta menacapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

## 2.2.4. Jenis-jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

### 1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokan menjadi dua:

- a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang teradpat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) *Penanggung jawab pajak*, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak;
- 2) *Penanggung pajak*, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya;
- 3) *Pemikul pajak*, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut Pajak Langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

## 2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memerlihatkan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerlihatkan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerlihatkan objeknya baik berupa benda, keadaan perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

## 3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

### **2.2.5. Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo (2003:98), Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Siahaan (2009:10) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Jadi, pengertian Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang peraturannya sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah yang berlaku.

#### **2.2.6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah adalah salah satu dari sumber pendapatan daerah. Yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan didalam wilayahnya sendiri. Pendapatan asli daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia.

Pengertian pendapatan asli daerah (PAD) menurut Mardiasmo (2002:132) menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan menurut Halim (2012:101), Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak daerah,
2. Retribusi daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan,
4. Lain-lain PAD yang sah.

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinyatakan oleh Halim (2012:101) adalah sesuai dengan klasifikasi PAD berdasarkan Kepmendagri Nomor 21 Tahun 2012 perubahan ke dua atas Permendagri 59 Nomor Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, terdiri atas :

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Jadi pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **2.2.7. Jenis-jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan pengertian diatas, menurut Mardiasmo (2003:99), jenis-jenis Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

f. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang

ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

k. **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

### **2.2.8. Tarif Pajak Daerah**

Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu:

1. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
2. Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
4. Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 20%
5. Pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok
6. Pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%
7. Pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10%
8. Pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
9. Pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25%
10. Pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10%
11. Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi 25%
12. Pajak parkir ditetapkan paling tinggi 30%
13. Pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%
14. Pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi 10%
15. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi 10%
16. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%

## **2.3. Pajak Hotel**

### **2.3.1. Pengertian Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah No. 26 tentang Pajak Hotel Tahun 2002 ayat 1, Pajak hotel di sebut pajak daerah pungutan daerah atas penyelenggaraan hotel. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang mengatur,di kelolah dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Siahaan, 2009:299-300).

Jadi, pengertian pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

### **2.3.2. Objek Pajak Hotel**

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa, objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pelayanan yang disediakan hotel termasuk juga jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

### **2.3.3. Subjek Pajak Hotel**

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa, Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Secara sederhana, yang dimaksud

dengan Subjek Pajak Hotel adalah pihak yang mengeluarkan uang untuk pembayaran Pajak, yaitu Konsumen Hotel.

#### 2.3.4. Wajib Pajak Hotel

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 11 Tahun 2010, Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Sedangkan Wajib Pajak adalah pengusaha Hotel yang berkewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai pemungutan Pajak yang telah dilakukan.

#### 2.3.5. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 11 Tahun 2010 Pasal 6, Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima hotel. Yang dimaksud dengan pembayaran atau yang seharusnya dibayar adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran.

#### 2.3.6. Cara Perhitungan Pajak

Pajak Hotel = Dasar Pengenaan Pajak X Tarif Pajak

Contoh Perhitungan:

Jumlah pembayaran yang diterima sesuai bill/dokumen lain = Rp.15.000.000

Tarif Pajak = 10 %

Pajak Hotel = 15.000.000 X 10 % = Rp. 1.500.000

## 2.4. **Pajak Restoran**

### 2.4.1. Pengertian Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah No. 29 tentang Pajak Restoran tahun 2002 ayat 1 Pajak restoran yang di sebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Restoran atau

rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (Siahaan, 2009:327-328).

Jadi, pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh restoran.

#### 2.4.2. Objek Pajak Restoran

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

#### 2.4.3. Subjek Pajak Restoran

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Maksudnya subjek pajak disini adalah merupakan konsumen orang pribadi ataupun badan yang membeli makanan dan minuman, sehingga subjek pajak yang akan menanggung pembayaran pajak.

#### 2.4.4. Wajib Pajak Restoran

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran. Wajib pajak disini adalah orang pribadi atau badan yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

#### 2.4.5. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Maksudnya adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pegusaha restoran.

#### 2.4.6. Cara Perhitungan Pajak

Berdasarkan pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

### 2.5. **Kerangka Pemikiran**

Penerimaan dari masing-masing jenis pajak daerah memiliki jumlah yang berbeda-beda, tergantung dari masing-masing potensi daerah. Untuk menilai pertumbuhan dan penerimaan pajak daerah menggunakan Rasio Kontribusi dan Rasio Pertumbuhan, dapat diketahui nilai kontribusi dan tingkat pencapaian tergetnya pada tiap sektor berdasarkan range tingkatan sebagai tolak ukur penerimaan. Serta pada pertumbuhan akan terlihat sektor yang memiliki harapan unuk mendapatkan penerimaan lebih tinggi.

